



PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN BIDANG
TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Transmigrasi tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
5. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2024 tentang Kementerian Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 368);
6. Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 886);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN BIDANG TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
2. Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Dekonsentrasi Kepada GWPP adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transmigrasi.
6. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang selanjutnya disingkat GWPP adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PELIMPAHAN DAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI KEPADA GWPP

Pasal 2

- (1) Menteri melimpahkan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang transmigrasi kepada GWPP berdasarkan asas dekonsentrasi.
- (2) Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan dan pengawasan umum dan teknis terhadap:
 1. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan
 2. Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota;
 - b. pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai rincian daerah penerima pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang transmigrasi kepada GWPP berdasarkan asas dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang transmigrasi kepada GWPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dalam bentuk dukungan manajemen terhadap bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, GWPP melakukan:

- a. sinkronisasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah;
- b. penyiapan dan penetapan perangkat daerah yang akan melaksanakan kegiatan program dekonsentrasi; dan
- c. koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan dekonsentrasi, GWPP berwenang menetapkan pengelola keuangan dekonsentrasi.
- (2) Pengelola keuangan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang; dan
 - b. bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan.

Pasal 6

Penetapan pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disampaikan kepada:

- a. Menteri melalui direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi; dan
- b. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan melalui pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perbendaharaan.

Pasal 7

Dalam hal pengelola keuangan berhalangan sementara atau berhalangan tetap, GWPP menetapkan penggantian pengelola keuangan dan disampaikan kepada:

- a. Menteri melalui direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi; dan
- b. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan melalui pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perbendaharaan.

Pasal 8

Petunjuk teknis penyelenggaraan dekonsentrasi bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP, Menteri menugaskan direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi untuk melakukan koordinasi dengan GWPP yang mendapat pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang transmigrasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui rapat koordinasi dengan kegiatan penyampaian:
 - a. arah kebijakan; dan
 - b. rencana program, kegiatan, dan anggaran, penyelenggaran Dekonsentrasi Kepada GWPP.

Pasal 10

- (1) Gubernur menyusun pelaksanaan Dekonsentrasi Kepada GWPP berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- (2) Pelaksanaan Dekonsentrasi Kepada GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan gubernur.
- (3) Keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB III PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 11

- (1) Menteri menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangannya kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan.
- (2) Tugas Pembantuan kepada pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi lingkup antardaerah kabupaten/kota.
- (3) Tugas Pembantuan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi lingkup daerah kabupaten/kota.
- (4) Ketentuan mengenai rincian daerah penerima penugasan sebagian Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Penugasan sebagian Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangannya kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri atas:
 - a. bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi; dan
 - b. bidang pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi.
- (2) Bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. dukungan manajemen dan dukungan teknis;
 - b. perencanaan perwujudan kawasan transmigrasi;
 - c. pembangunan kawasan transmigrasi;
 - d. fasilitasi penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi;
 - e. pengembangan satuan permukiman dan pusat satuan kawasan pengembangan; dan
 - f. pengembangan kawasan transmigrasi.

- (3) Bidang pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. dukungan manajemen dan dukungan teknis;
 - b. perencanaan teknis pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi;
 - c. pengembangan kelembagaan ekonomi transmigrasi;
 - d. pengembangan produk unggulan transmigrasi;
 - e. promosi dan pemasaran produk unggulan transmigrasi; dan
 - f. pemberdayaan masyarakat transmigrasi.

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi serta bidang pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, gubernur dan/atau bupati/wali kota melakukan:

- a. sinkronisasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah;
- b. penyiapan dan penetapan perangkat daerah yang akan melaksanakan kegiatan program Tugas Pembantuan; dan
- c. koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

Pasal 14

- (1) Dalam menyelenggarakan Tugas Pembantuan, gubernur dan/atau bupati/wali kota mengusulkan pengelola keuangan kepada Menteri melalui direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dan pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi.
- (2) Pengelola keuangan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang; dan
 - b. bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan.
- (3) Pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 15

Penetapan pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan kepada:

- a. Menteri melalui direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi serta bidang pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi; dan
- b. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan melalui pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perbendaharaan.

Pasal 16

Dalam hal pengelola keuangan berhalangan sementara atau berhalangan tetap, gubernur dan/atau bupati/wali kota mengusulkan penggantian pengelola keuangan kepada:

- a. Menteri melalui direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi serta bidang pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi; dan
- b. menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan melalui pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perbendaharaan.

Pasal 17

Petunjuk teknis penyelenggaraan Tugas Pembantuan bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi serta bidang pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 18

- (1) Dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan, Menteri menugaskan direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi serta bidang pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi untuk melakukan koordinasi dengan gubernur dan bupati/wali kota.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui rapat koordinasi yang memuat kegiatan penyampaian:
 - a. arah kebijakan; dan
 - b. rencana program, kegiatan, dan anggaran, penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN

Pasal 19

- (1) Gubernur mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada Menteri setelah melaporkan kepada dewan perwakilan rakyat daerah dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Laporan kepada dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah dalam dokumen yang terpisah.
- (3) Bupati/wali kota mempertanggungjawabkan dan melaporkan penyelenggaraan Tugas Pembantuan kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur.

- (4) Gubernur melaporkan pertanggungjawaban penyelenggaraan dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Menteri menyampaikan laporan penyelenggaraan dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 paling sedikit memuat aspek:
 - a. manajerial; dan
 - b. akuntabilitas.
- (2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perkembangan realisasi penyerapan dana;
 - b. pencapaian target keluaran;
 - c. kendala yang dihadapi; dan
 - d. saran tindak lanjut.
- (3) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap bulan.
- (4) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi laporan keuangan dan barang milik negara.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan setiap triwulan dan akhir tahun anggaran.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan dalam dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Jenderal untuk pembinaan administrasi keuangan;
 - b. direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi serta bidang pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi untuk pembinaan teknis; dan
 - c. Inspektur Jenderal untuk pengawasan fungsional atas pelaksanaan Tugas Pembantuan.
- (3) GWPP melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan dekonsentrasi bidang pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi.

- (4) Gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota.
- (5) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk tahun berikutnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 233); dan
- b. Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 315),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2026

MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

M. IFTITAH SULAIMAN SURYANAGARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI
DAN TUGAS PEMBANTUAN BIDANG
TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2026

RINCIAN DAERAH PENERIMA PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI KEPADA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
BERDASARKAN ASAS DEKONSENTRASI DAN ASAS TUGAS PEMBANTUAN

A. BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN
TRANSMIGRASI

NO	SATUAN KERJA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
DEKONSENTRASI	
1.	Provinsi Bangka Belitung
2.	Provinsi Kalimantan Selatan
3.	Provinsi Sulawesi Utara
4.	Provinsi Maluku
TUGAS PEMBANTUAN	
1.	Provinsi Aceh
2.	Provinsi Jambi
3.	Provinsi Bengkulu
4.	Provinsi Sumatera Barat
5.	Provinsi Sumatera Selatan
6.	Provinsi Lampung
7.	Provinsi Banten
8.	Provinsi Daerah Khusus Jakarta
9.	Provinsi Jawa Barat
10.	Provinsi Jawa Tengah
11.	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
12.	Provinsi Jawa Timur
13.	Provinsi Kalimantan Barat
14.	Provinsi Kalimantan Tengah
15.	Provinsi Kalimantan Timur
16.	Provinsi Kalimantan Utara
17.	Provinsi Gorontalo
18.	Provinsi Sulawesi Tengah
19.	Provinsi Sulawesi Selatan
20.	Provinsi Sulawesi Barat
21.	Provinsi Sulawesi Tenggara
22.	Provinsi Nusa Tenggara Barat
23.	Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO	SATUAN KERJA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
24.	Provinsi Maluku Utara
25.	Provinsi Papua
26.	Provinsi Papua Barat
27.	Provinsi Papua Barat Daya
28.	Provinsi Papua Selatan
29.	Kabupaten Aceh Utara
30.	Kabupaten Aceh Tengah
31.	Kabupaten Aceh Barat
32.	Kabupaten Bener Meriah
33.	Kabupaten Simeulue
34.	Kota Subulussalam
35.	Kabupaten Pesisir Selatan
36.	Kabupaten Sijunjung
37.	Kabupaten Solok Selatan
38.	Kabupaten Bengkulu Utara
39.	Kabupaten Rejang Lebong
40.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
41.	Kabupaten Bungo
42.	Kota Batam
43.	Kabupaten Natuna
44.	Kabupaten Bengkalis
45.	Kabupaten Bangka Selatan
46.	Kabupaten Banyuasin
47.	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
48.	Kabupaten Lahat
49.	Kabupaten Mesuji
50.	Kabupaten Pesisir Barat
51.	Kabupaten Sambas
52.	Kabupaten Sintang
53.	Kabupaten Kubu Raya
54.	Kabupaten Kayong Utara
55.	Kabupaten Ketapang
56.	Kabupaten Sukamara
57.	Kabupaten Kotawaringin Barat
58.	Kabupaten Kapuas
59.	Kabupaten Paser
60.	Kabupaten Barito Kuala
61.	Kabupaten Bulungan
62.	Kabupaten Gorontalo
63.	Kabupaten Gorontalo Utara
64.	Kabupaten Boalemo
65.	Kabupaten Pohuwato

NO	SATUAN KERJA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
66.	Kabupaten Toli-Toli
67.	Kabupaten Sigi
68.	Kabupaten Poso
69.	Kabupaten Buol
70.	Kabupaten Tojo Una-Una
71.	Kabupaten Wajo
72.	Kabupaten Sidenreng Rappang
73.	Kabupaten Luwu Timur
74.	Kabupaten Luwu Utara
75.	Kabupaten Tana Toraja
76.	Kabupaten Toraja Utara
77.	Kota Palopo
78.	Kabupaten Mamasa
79.	Kabupaten Majene
80.	Kabupaten Polewali Mandar
81.	Kabupaten Mamuju Tengah
82.	Kabupaten Pasangkayu
83.	Kabupaten Mamuju
84.	Kabupaten Muna
85.	Kabupaten Muna Barat
86.	Kabupaten Konawe
87.	Kabupaten Konawe Utara
88.	Kabupaten Konawe Selatan
89.	Kabupaten Buton Utara
90.	Kabupaten Kolaka
91.	Kabupaten Lombok Timur
92.	Kabupaten Bima
93.	Kabupaten Manggarai Barat
94.	Kabupaten Sumba Timur
95.	Kabupaten Malaka
96.	Kabupaten Timor Tengah Utara
97.	Kabupaten Belu
98.	Kabupaten Nagekeo
99.	Kabupaten Maluku Tengah
100.	Kabupaten Seram Bagian Timur
101.	Kabupaten Halmahera Tengah
102.	Kabupaten Halmahera Timur
103.	Kabupaten Halmahera Selatan
104.	Kabupaten Halmahera Utara
105.	Kabupaten Pulau Morotai
106.	Kabupaten Sorong
107.	Kabupaten Manokwari Selatan

NO	SATUAN KERJA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
108.	Kabupaten Fakfak
109.	Kabupaten Teluk Wondama
110.	Kabupaten Merauke
111.	Kabupaten Jayapura

B. BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI

NO	SATUAN KERJA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
TUGAS PEMBANTUAN	
1.	Provinsi Sumatera Barat
2.	Provinsi Kalimantan Barat
3.	Provinsi Maluku Utara
4.	Kota Batam
5.	Kabupaten Banyuasin
6.	Kabupaten Kapuas
7.	Kabupaten Sigi
8.	Kabupaten Tojo Una-Una
9.	Kabupaten Mamuju
10.	Kabupaten Manokwari Selatan
11.	Kabupaten Merauke

MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. IFTITAH SULAIMAN SURYANAGARA